



P U T U S A N

Nomor : 141/PDT.G/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **RAHMAN** Alias AMAQ TAHIR, laki-laki, umur ± 80 tahun, bertempat tinggal di Desa Gelanggang, Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur; Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----
Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Henok Zulkarnaen F, SH, Syamsul Bahri, SH, Nurmasih, SH, MH, kesemuanya Advokat/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Seroja (LBH.S) Jalan KH. Ahmad Dahlan, gang Seroja No. 27, Kelurahan Majidi, Kec. Selong, kab. Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 70/SK/LBH.S/PDT.G/XI/2015 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor: W-25-U4/348/HK.08.SK/XI/2015, tanggal 06 Nopember 2015 bertindak untuk dan atas nama Penggugat

-----M E L A W A N-----

1. **LALU SEKAR**, Laki laki, Umur ± 28 thn, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-----,
2. **TINI ALIAS INAQ YUNUS**; Perempuan, Umur ± 40 Thn, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Gelang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-----,
3. **KANIK ALIAS INAQ SUL**, Perempuan, Umur ± 39 thn, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak ---

-----PARA TERGUGAT-----

DAN;



1. **INAQ SIMAH**; Perempuan, Umur ± 45 thn, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-----,
2. **NURJI**; Laki laki, umur ± 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gealanggan, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-----
3. **TEMAH**; Perempuan, umur ± 49 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gealanggan, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-----,
4. **SEMI** ; Perempuan, umur ± 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gealanggan, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-----,
5. **SENAH**; Perempuan, umur ± 38 tahun, Agama Islam, Dahulu bertempat tinggal di Desa Gealanggan, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas-----
6. **PAT**; Perempuan, umur ± 30 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tanjung Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai, Pihak PARA TURUT TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 November 2015, dibawah Nomor Register 141/Pdt/G/2015/PN.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, AMAQ SINAMIN, telah meninggal dunia sekira tahun 1960 begitu juga Istrinya bernama RATNI RAPIK meninggal sekira tahun 1963, di Desa Gelanggan, dahulu kecamatan Sakra sekarang kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan meninggalkan tiga (3) orang anak yaitu;



1.1 INAQ INOK meninggal sekira tahun 1970, begitu juga suaminya meninggal sekira tahun 1975, dan meninggalkan dua (2) orang anak yaitu;

1.1.1 NAQ SIMAH (TT. 1)

1.1.2 LEMBAIN Meninggal sekira tahun 1990, dan meninggalkan Suami yang bernama SEGEP ALIAS AMAQ PAT dan SEGEP ALIAS AMAQ PAT telah menikah dengan orang lain yang sekarang tinggal di Desa Tanjung Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. LEMBAIN (Alm) juga meninggalkan Seorang anak bernama PAT (TT. 6)

1.2 KILAH meninggal sekira tahun 1970, Begitu juga SuamiNya yang bernama SIDIK ALIAS AMAQ KERTI meninggal sekira tahun 1988 meninggalkan empat (4) orang anak yaitu;

1.2.1 NURJI (TT. 2),

1.2.2 TEMAH (TT. 3),

1.2.3 SEMI (TT. 4) .

1.2.4 SENIAH(TT. 5)

1.3 RAHMAN ALIAS AMAQ TAHIR (P)-----

2. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris/keturunan, AMAQ SINAMIN (almarhum), juga meninggalkan harta berupa tanah sawah, terletak di Dusun Gelanggang, Desa Gelanggang dahulu kecamatan Sakra Sekarang kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 2442, Percil No. 144, Klas I, Luas ± 0,205 Ha; dan Percil No. 145, Klas I, Luas ± 0,475 Ha; serta Percil No. 145, Klas II, Luas ± 0,195 Ha, dengan batas-batas sekarang yaitu;

- ▶ Sebelah Utara : Tanah Inaq Rodak/ Tanah Inaq Rizal,
- ▶ Sebelah Timur ; Parit/Tanah Inaq Sepirin
- ▶ Sebelah Selatan : tanah Inaq Nisa/tanah Umah ,
- ▶ Sebelah Barat ; Kali

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Sengketa** dalam perkara ini-----

3. Bahwa, semasa hidupnya AMAQ SINAMIN memperoleh **Tanah senketa** dari membuka lahan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, karena rajin dan tekunnya AMAQ SINAMIN (Almarhum) semula berupa ladang sekarang Menjadi Tanah sawah dan tanah



tersebut (**Tanah Sengketa**) telah dinikmati hasilnya oleh AMAQ SINAMIN (alm) beserta istri dan anak anaknya-----

4. Bahwa, AMAQ SINAMIN semasa hidupnya sekira tahun 1940 **Tanah Sengketa** di jual gadai kepada MAMIQ NURSSASIH dengan harga 100 Ringgit, dan sekira tahun 1953 Tanah Sengketa mau ditebus oleh Penggugat bersama kakaknya bernama INOK (Almarhum) namun MAMIQ NURSASI tidak memberikan dengan alasan bahwa Tanah Sengketa telah di beli Lepas dari orang tua Penggugat yaitu; AMAQ SINAMIN (Almarhum)-----
5. Bahwa sekira tahun 1980 MAMIQ NURSASIH meninggal Dunia dan sebelum meninggal dunia MAMIQ NURSASIH terhadap tanah sengketa di jual lepas kepada MAMIQ PAWANARI sekira tahun 1970 tanpa sepengetahuan dan seijin dari keturunan AMAQ SINAMIN (Almarhum) yaitu; Penggugat dan Para Turut Tergugat (TT. 1, sda TT. 6),-----
6. Bahwa MAMIQ PAWANARI menguasai dan mengerjakan **Tanah Sengketa** yang diterima dasar Jual Beli Lepas dari MAMIQ NURSASIH (Almarhum) dan sekira tahun 1985 MAMIQ PAWANARI meninggal dunia, kemudian **Tanah Sengketa** penguasaannya di lanjutkan oleh keturunan MAMIQ PAWANARI yaitu; T-1, menguasai seluas; 20,5 are (0,205 Ha) pada Percil No. 144, Klas I; T-2, menguasai seluas; 47,5 are (0,475 Ha) pada Percil No. 145, Klas I dan T-3, menguasai seluas; 19,5 are (0,195 Ha) selanjutnya **Tanah seketa** yang di kuasai oleh para Tergugat (T.1 sda T. 3) Pada Percil No. 145, Klas II adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah sengketa dengan Pipil no 2442-
7. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa Gelanggang dan Camat Sakra untuk menyelesaikan masalah Tanah Sengketa sekira tahun 1982, namun Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Pemerintah Desa Gelanggang dan Para Tergugat tidak mau hadir, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri selong demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum-----
8. Bahwa perbuatan MAMIQ NURSASIH (Almarhum) yang menjual lepas **Tanah Sengketa** Kepada MAMIQ PAWANARI (Almarhum),



sedangkan **Tanah Sengketa** yang diterima oleh MAMIQ NURSASIH (Almarhum) adalah; asal gadai dari AMAQ SINAMIN (Almarhum), maka Perbuatan MAMIQ NURSASIH (Almarhum) menjual Lepas **Tanah Sengketa** kepada Almarhum MAMIQ PAWANARI (almarhum) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris yang berhak adalah perbuatan melawan hukum-----

9. Bahwa Perbuatan Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 yang melanjutkan Penguasaan Tanah Sengketa dari orang tuanya yaitu Almarhum MAMIQ PAWANARI tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris yang berhak adalah perbuatan melawan Hukum-----

10. Bahwa **Tanah Sengketa** jelas jelas merupakan harta peninggalan almarhum AMAQ SINAMIN sesuai dengan alas hak yang ada, sedangkan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga penguasaan dan perbuatan Para Tergugat melanggar azas kepatutan dan hak subyektif para penggugat serta bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, sehingga segala bentuk pengoperasian **Tanah Sengketa** kepada pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan segala bentuk bentuk surat yang ada baik surat gadai, surat jual beli, surat hibah, surat bagi waris sertifikat, SPPT/sporadik, menyusul keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan-----

11. Bahwa karena Tanah Sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum AMAQ SINAMIN sesuai bukti-bukti yang ada, maka secara hukum apabila **Tanah Sengketa** diserahkan kembali kepada Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang berhak dan Menghukum kepada Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 untuk mengosongkan tanah Sengketa dan bebas dari beban apapun, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi dan TNI)-----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar **Tanah Sengketa** tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat baik dengan jalan jual beli, jual gadai maupun jual tahunan dan perbuatan hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi



Penggugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas Tanah Sengketa-----

13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum yang jelas dan didukung pula dengan alas hak yang otentik dan Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi-----

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. -----
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Telah Diletakkan Diatas **Tanah Sengketa**. -----

3. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat Dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris/Keturunan yang sah dari almarhum AMAQ SINAMIN dan berhak menerima harta peninggalannya yaitu; **Tanah Sengketa** -----

4. Menyatakan Hukum bahwa **Tanah Sengketa** dengan batas batas sebagai berikut :

- ▶ Sebelah Utara : Tanah Inaq Rodak/ Tanah Inaq Rizal,
- ▶ Sebelah Timur ; Parit/Tanah Inaq Sepirin
- ▶ Sebelah Selatan : tanah Inaq Nisa/tanah Umah ,
- ▶ Sebelah Barat ; Kali

Adalah Hak Milik Yang Sah Dari Almarhum AMAQ SINAMIN Yang Harus Diterima Oleh Ahli Waris/Keturunannya Yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat. -----,

5. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan MAMIQ NURSASIH (Almarhum) Menjual Lepas **Tanah Sengketa** Kepada Almarhum MAMIQ PAWANARI Tanpa Sepengetahuan Penggugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrtecht matigedaad).-----

6. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 Yang Menguasai Dan Mempertahankan **Tanah Sengketa** Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrtecht matigedaad). -----



7. Menyatakan Hukum Bahwa Segala Bentuk Surat-surat Yang Ada Dan Dimiliki Oleh Para Tergugat Yang Berkaitan Dengan **Tanah Sengketa** Baik Surat Gadai, Surat Jual Beli, Surat Hibah, Surat Bagi Waris, Sertifikat, SPPT/Sporadik Harus Dinyatakan Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum.-----
8. Menghukum Kepada Para Tergugat Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak Dari padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Kepada Penggugat Dalam Keadaan Kosong Dan Bebas Dari Beban Apapun, Bila Perlu Pelaksanaannya Dengan Aparat Negara (polisi/ TNI).-----
9. Menghukum Kepada Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum. -----
10. Dan Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya ; -----
- Untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III datang menghadap sendiri, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dengan pihak Para Tergugat lain pihak, baik melalui proses mediasi perdamaian dengan menunjuk Galih Bawono, SH, MH sebagai hakim Mediator sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Kabur atau tidak jelas. Kaburnya gugatan penggugat akan kami uraikan dalam beberapa hal berikut dibawah ini :



- Bahwa ada orang-orang lain yang seharusnya turut digugat tapi tidak digugat oleh Penggugat yaitu ada banyak ahli waris / keturunan dari almarhum Mamiq Nursasih dan ahli waris dari almarhum Mamiq Pawanari tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini, padahal orang-orang tersebut mempunyai hubungan langsung dan kepentingan hukum dengan tanah obyek sengketa.
- Bahwa batas tanah obyek sengketa seperti yang diuraikan dalam gugatan adalah salah, sebab batas-batas yang seharusnya adalah :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Ramli
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Hurijal
 - Sebelah Timur : Parit Kecil
 - Sebelah Barat : Sungai
- 2. Bahwa Tanah obyek sengketa ini juga pernah di sidangkan di Pengadilan Agama Selong dan Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perkara ini seharusnya nebis in idem.
- 3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara dalil-dalilnya (Posita) dengan Petitum gugatan, sebab judul hal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi ternyata dalam petitum angka 3 penggugat minta agar Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai ahliwaris Amaq Sinamin, jadi sebenarnya gugatan penggugat tidak jelas antara gugatan Perbuatan melawan hukum atau gugatan warisan.
- 4. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, maka menurut Tergugat seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong, bukan ke Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam eksepsi yang menyatakan :

- Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, atau
- Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Para Tergugat diatas.



2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat sebagai dasar gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas.
3. Bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah syah secara hukum, karena didasarkan atas hukum yaitu jual beli antara Amaq Sinamin (orang tua Penggugat / Kakek Para Turut Tergugat) dengan Mamiq Nursasih dan jual beli tersebut telah tercatat diregester Desa Sakra karena pada waktu itu tanah obyek sengketa masih menjadi wilayah Desa Sakra.
4. Bahwa Memang benar sebelum tanah obyek sengketa ini berpindah tangan / dibeli oleh Mamiq Nursasih masih atas nama Amaq Sinamin tahun 1940 Pipilnya No. **2442**,
Percil No. 144 Klas I Luas 0,205 Ha
Percil No. 145 Klas I Luas 0,475 Ha
Percil No. 145 Klas II Luas 0,195 Ha sesuai point-2 gugatan Pihak Penggugat,

Akan tetapi setelah dibeli oleh Almarhum Mamiq Nursasih kemudian dijual lagi kepada saudaranya yang bernama Mamiq Pawanari pada tahun 1941 Nomor Pipilnya telah berubah dan tercatat menjadi Nomor : **2917**

- Percil No. 144 Klas I, Luas 0,250 Ha.
- Percil No. 145 a Klas I Luas 0,475 Ha
- Percil No. 145 b Klas II Luas 0,195 Ha

Perbuatan jual beli atas tanah sengketa terlihat dengan terjadinya perubahan Nomor baik Pipil maupun Persilnya.

Dan begitu juga tentang bukti Pajak tanah yaitu Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sejak tahun 1941 itu telah berubah menjadi atas nama : Mamiq Pawanari yaitu Pipil Nomor : **2917**

- Percil No. 144 Klas I, Luas 0,250 Ha.
- Percil No. 145 a Klas I Luas 0,475 Ha
- Percil No. 145 b Klas II Luas 0,195 Ha

- 5 Bahwa tanah obyek sengketa ini juga telah termuat / tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 616/Pdt.G/1999/PA.SEL Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 78 /Pdt.g/2000/PTA.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 361 K/Ag/2001 yaitu dalam sengketa diantara ahli



waris Mamiq Pawanari almarhum yang didalamnya tertera dengan jelas bahwa tanah obyek sengketa ini asal dibeli dari Amaq Sinamin.

- 5 Bahwa pada saat klasiran tahun 1992 yang sebelumnya Pajak tanah dibayarkan dengan Ketetapan Pajak Iuran Daerah (IPEDA) kemudian menjadi SPPT, dimana pada saat itu Petugas klasir, Kepala Dusun dan Pekasih hadir untuk menunjukkan obyek tanah sengketa adalah milik Mamiq Pawanari. Jika Penggugat merasa tanah obyek sengketa ini miliknya mengapa ia tidak melarang petugas ukur, Kepala Dusun dan Pekasih untuk menetapkan nama Subyek pajak keatas nama orang tuanya (Amaq Sinamin) akan tetapi hal itu tidak ia dilakukan.
- 5 Bahwa permintaan penggugat untuk membatalkan semua surat-surat milik kami adalah tidak berdasar atas hukum sebab penggugat tidak menjelaskan secara rinci surat-surat mana saja yang dimaksud.

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan yang amarnya :

i. Dalam Eksepsi

- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara No. 141/Pdt.G/2015/PN.SEL
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

i. Dalam Pokok Perkara

- d. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
- f. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pihak Penggugat atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas, mengajukan Replik Melalui Surat Replik tertanggal 10 Februari 2016 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Surat Jawabannya baik dalil-dalil tentang Eksepsi maupun dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atas Replik Penggugat tersebut diatas, melalui Kuasanya mengajukan Surat DUPLIK TERGUGAT tertanggal 17 Februari 2016 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil Pengugat dalam Replik dan bertetap



pada dalil-dalil dalam Surat Jawabannya baik tentang Eksepsi, maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam Surat Jawabannya tertanggal 28 Januari 2016 mendalilkan eksepsi tentang kompetensi absolut yaitu ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan memutus Perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 125 (2) HIR/ Rbg maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut melalui Putusan Sela ini.

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan; --

-----**TENTANG HUKUMNYA** :-----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa, dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi/ tangkisan yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Kabur atau tidak jelas. Kaburnya gugatan penggugat akan kami uraikan dalam beberapa hal berikut dibawah ini :
 - Bahwa ada orang-orang lain yang seharusnya turut digugat tapi tidak digugat oleh Penggugat yaitu ada banyak ahli waris / keturunan dari almarhum Mamiq Nursasih dan ahli waris dari almarhum Mamiq Pawanari tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini, padahal orang-orang tersebut mempunyai hubungan langsung dan kepentingan hukum dengan tanah obyek sengketa .
 - Bahwa batas tanah obyek sengketa seperti yang diuraikan dalam gugatan adalah salah, sebab batas-batas yang seharusnya adalah :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Ramli
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Hurijal
 - Sebelah Timur : Parit Kecil
 - Sebelah Barat : Sungai
 - Bahwa Tanah obyek sengketa ini juga pernah di sidangkan di Pengadilan Agama Selong dan Putusannya telah mempunyai



kekuatan hukum tetap, sehingga perkara ini seharusnya nebis in idem.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara dalil-dalilnya (Posita) dengan Petitum gugatan, sebab judul hal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi ternyata dalam petitum angka 3 penggugat minta agar Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris Amaq Sinamin, jadi sebenarnya gugatan penggugat tidak jelas antara gugatan Perbuatan melawan hukum atau gugatan warisan.
3. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, maka menurut Tergugat seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong, bukan ke Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam eksepsi yang menyatakan :

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, atau

Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima para Tergugat tentang kewenangan absolute yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 minta agar Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris Amaq Sinamin, sehingga seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong, bukan ke Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa petitum gugatan Penggugat point 3 yang berisikan permohonan agar menyatakan Penggugat adalah ahli waris/keturunan yang sah dari Alm Amaq Sinamin dan berhak menerima harta peninggalannya yaitu tanah sengketa;
- Bahwa Gugatan Penggugat sendiri pada pokoknya berkaitan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal penguasaan atas



harta peninggalan/kewarisan dari alm Amaq Sinamin (obyek sengketa) yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat lebih berkaitan dengan sengketa kewarisan;

Menimbang, Bahwa oleh karena pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan sengketa kewarisan, dimana untuk dapat ditentukan menjadi ahli waris dan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris adalah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf b jo penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Selong



tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, dikarenakan perkara ini merupakan sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa gugatan para Penggugat, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, pasal 49 huruf b, pasal 50 ayat (2) jo penjelasan pasal 49 huruf b dan pasal 50 ayat (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari KAMIS tanggal 18 Februari 2016 oleh kami Anton Budi Santoso, SH, MH selaku Hakim Ketua, Erni Prihiawati, SH, MH dan Yakobus Manu, SH masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, II, III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Erni Priiawati, SH, SE

Anton Budi Santoso, SH, MH

Yakobus Manus, SH

PANITERA PENGGANTI

H a r u n, SH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan sidang | Rp. | 805.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 896.000,- |

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)